



# **IMPLIKASI HUKUM DARI DISTRIBUSI ONLINE KONTEN BERHAK CIPTA TANPA IZIN: STUDI MENGENAI HUKUM HAK CIPTA**

## ***LEGAL IMPLICATIONS OF UNAUTHORIZED ONLINE DISTRIBUTION OF COPYRIGHTED CONTENT: A STUDY ON COPYRIGHT LAW***

**Muhammad Asrul Maulana<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
asrulnaa7@gmail.com

**Niken Nurcahyani<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Nikennurcahyani70@gmail.com

*Corresponding Authors Email:* [asrulnaa7@gmail.com](mailto:asrulnaa7@gmail.com)

Received: June 27, 2023, Accepted: August 01, 2023 / Published: October 31, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.16128>

### ***Abstract***

*This study analyzes the legal implications of online distribution of copyrighted content without permission. Unauthorized online distribution violates the exclusive rights of copyright owners and copyright law. This research uses literature study to analyze the relevant legal framework. The results show that online distribution without permission violates the exclusive rights of copyright owners and can face lawsuits and criminal sanctions. This research also discusses the challenges of copyright enforcement in the digital era and the importance of effective law enforcement. Strict law enforcement and awareness of legal ramifications can help fight digital content piracy.*

*Keywords: Online distribution, Copyright*

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari distribusi online konten berhak cipta tanpa izin. Distribusi online tanpa izin melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta dan undang-undang hak cipta. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa distribusi online tanpa izin melanggar hak-hak eksklusif pemilik hak cipta dan dapat menghadapi tuntutan hukum dan sanksi pidana. Penelitian ini juga membahas tantangan penegakan hak cipta di era digital dan pentingnya penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang ketat dan kesadaran akan konsekuensi hukum dapat membantu memerangi pembajakan konten digital.

Kata kunci: Distribusi online, Hak Cipta

## **PENDAHULUAN**

Distribusi online dari konten berhak cipta adalah penyebaran atau penyebaran konten yang dilindungi hak cipta secara online, tanpa izin dari pemilik hak cipta atau tanpa memenuhi persyaratan yang diperlukan menurut hukum hak cipta. Konten yang dilindungi hak cipta dapat berupa teks, gambar, musik, film, atau jenis konten lain yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin dapat merugikan pemilik hak cipta dan industri kreatif secara keseluruhan, karena dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau lisensi konten yang sah<sup>1</sup>.

Selain merugikan pemilik hak cipta, distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin juga dapat merugikan konsumen yang tidak sengaja mengunduh atau menonton konten tersebut secara ilegal. Konten ilegal seringkali disajikan dengan kualitas yang buruk atau terinfeksi virus, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perangkat yang digunakan untuk mengakses konten tersebut.

Untuk menghindari distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin, pemilik hak cipta dapat menggunakan berbagai strategi seperti menggunakan teknologi digital rights management (DRM) atau watermarking untuk melindungi konten mereka, serta mengambil tindakan hukum seperti mengirim surat peringatan atau menggugat penyebar konten ilegal. Selain itu, pemilik hak cipta juga dapat melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghargai hak cipta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini<sup>2</sup>.

Selain merugikan pemilik hak cipta, distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin juga dapat merugikan konsumen yang tidak sengaja mengunduh atau menonton konten tersebut secara ilegal. Konten ilegal seringkali disajikan dengan kualitas yang buruk atau terinfeksi virus, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perangkat yang digunakan untuk mengakses konten tersebut.

Untuk menghindari distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin, pemilik hak cipta dapat menggunakan berbagai strategi seperti menggunakan teknologi digital rights

---

<sup>1</sup> Muntadliroh, "Analisis Implementasi Kebijakan Industri Radio Siaran dan Musik Rekaman di Indonesia Berdasarkan Aspek Ekonomi Politik Komunikasi."

<sup>2</sup> Alawiya, "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia."

management (DRM) atau watermarking untuk melindungi konten mereka, serta mengambil tindakan hukum seperti mengirim surat peringatan atau menggugat penyebar konten ilegal. Selain itu, pemilik hak cipta juga dapat melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menghargai hak cipta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini.

Meskipun ada berbagai strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin, masalah ini masih merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh industri kreatif. Hal ini karena adanya teknologi yang semakin canggih yang memungkinkan penyebar konten ilegal untuk menyamar dan menyebarkan konten secara luas, serta adanya keengganan beberapa konsumen untuk membayar untuk konten yang sah<sup>3</sup>. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus menerus untuk memastikan bahwa hak cipta dihargai dan dilindungi, agar para kreator dapat terus berkarya dan mendapat manfaat yang adil dari karya mereka.

Urgensi menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin sangat penting karena dapat merugikan pemilik hak cipta dan industri kreatif secara keseluruhan. Penyebaran konten ilegal dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau lisensi konten yang sah, sehingga dapat mengurangi daya tarik bagi para kreator untuk terus berkarya. Selain itu, distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin juga dapat merugikan konsumen yang tidak sengaja mengunduh atau menonton konten tersebut secara ilegal, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi perangkat yang digunakan untuk mengakses konten tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin dengan menggunakan berbagai strategi seperti teknologi DRM atau watermarking, serta tindakan hukum dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa hak cipta dihargai dan dilindungi, sehingga para kreator dapat terus berkarya dan mendapat manfaat yang adil dari karya mereka.

Tujuannya adalah untuk melindungi hak cipta para kreator dan mencegah distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin. Dengan melakukan upaya-upaya untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghentikan penyebaran konten ilegal tersebut, sehingga pemilik hak cipta dapat terus berkarya dan mendapat manfaat yang adil dari karya mereka. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta, sehingga dapat mengurangi keengganan konsumen untuk membayar untuk konten yang sah dan menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh konten ilegal.

Upaya-upaya untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan industri kreatif secara keseluruhan. Distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan oleh para kreator dan industri kreatif secara keseluruhan, sehingga dapat

---

<sup>3</sup> Wibowo, "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik."

mengurangi daya tarik bagi para kreator untuk terus berkarya dan mengurangi investasi yang dilakukan oleh industri kreatif. Dengan demikian, upaya-upaya untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan industri kreatif agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

Manfaat dari upaya-upaya untuk menghadapi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin adalah:

Melindungi hak cipta para kreator: Upaya-upaya ini bertujuan untuk melindungi hak cipta para kreator agar dapat terus berkarya dan mendapat manfaat yang adil dari karya mereka.

Meningkatkan pendapatan para kreator: Dengan mengurangi atau menghentikan penyebaran konten ilegal, para kreator dapat terus berkarya dan mendapat pendapatan yang lebih tinggi dari penjualan atau lisensi konten yang sah.

Mencegah kerugian bagi konsumen: Upaya-upaya ini juga bertujuan untuk menghindari kerugian bagi konsumen yang tidak sengaja mengunduh atau menonton konten ilegal, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi perangkat yang digunakan untuk mengakses konten tersebut.

Menjaga kelangsungan industri kreatif: Dengan mengurangi distribusi online dari konten berhak cipta tanpa izin, upaya-upaya ini juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan industri kreatif agar dapat terus tumbuh dan berkembang<sup>4</sup>.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta: Upaya-upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta, sehingga dapat mengurangi keengganan konsumen untuk membayar untuk konten yang sah dan menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh konten ilegal.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti mempelajari dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak eksklusif pemilik hak cipta, sanksi hukum yang berlaku, dan upaya penegakan hukum terkait distribusi online tanpa izin.

Penelitian ini juga mencakup studi kepustakaan, dengan mengacu pada literatur hukum, kebijakan, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan distribusi online konten berhak cipta tanpa izin.

Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari distribusi online tanpa izin dan memberikan dasar yang kuat dalam mempertimbangkan perlindungan hak cipta dalam konteks digital.

---

<sup>4</sup> Riswandi, "Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global."

## PEMBAHASAN

### Jenis-jenis Pelanggaran Online distribution of copyrighted content without permission

Ada beberapa jenis distribusi online konten berhak cipta tanpa izin:

**Streaming:** Ini melibatkan pengunggahan konten berhak cipta ke situs web atau platform dan memungkinkan pengguna untuk menonton atau mendengarkannya secara real time. Ini dapat dilakukan melalui layanan streaming seperti Netflix, Drakor.id atau Hulu, atau melalui situs web streaming bajakan<sup>5</sup>.

**Mengunduh:** Ini melibatkan pembuatan salinan konten berhak cipta dan mengizinkan pengguna untuk mengunduhnya ke perangkat mereka sendiri. Ini dapat dilakukan melalui layanan unduhan seperti iTunes atau Amazon, atau melalui situs web unduhan bajakan.

**Berbagi file peer-to-peer (P2P):** Ini melibatkan penggunaan jaringan komputer untuk berbagi file satu sama lain, seringkali menggunakan program seperti BitTorrent. Ini dapat digunakan untuk berbagi konten legal dan ilegal<sup>6</sup>.

**Torrenting:** Ini melibatkan penggunaan klien BitTorrent untuk mengunduh file dari jaringan komputer. Meskipun dapat digunakan untuk mengunduh konten legal, seringkali digunakan untuk mengunduh konten bajakan.

Penting untuk dicatat bahwa semua bentuk distribusi online konten berhak cipta tanpa izin ini adalah ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Penting untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan hanya mengakses dan menggunakan konten yang telah dilisensikan dengan benar atau berada dalam domain publik.

Di Indonesia, ada beberapa bentuk distribusi online konten berhak cipta tanpa izin yang terjadi, antara lain streaming, pengunduhan, berbagi file peer-to-peer, dan torrent. Kegiatan ini ilegal menurut hukum Indonesia dan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi mereka yang terlibat di dalamnya.

Selain aktivitas tersebut, ada juga jenis pembajakan online lainnya yang terjadi di Indonesia, seperti penjualan salinan fisik film, musik, dan media lain yang palsu, serta distribusi perangkat lunak berhak cipta yang tidak sah.

Untuk memerangi aktivitas ini, pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas untuk menindak pembajakan online, dan juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan perusahaan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten

---

<sup>5</sup> Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya."

<sup>6</sup> Chandrika dan Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

bajakan dari internet. Namun, terlepas dari upaya ini, pembajakan online tetap menjadi masalah yang signifikan di Indonesia.

### **Akibat Hukum Pelaku Online distribution of copyrighted content without permission**

Di Indonesia, kerangka hukum utama untuk melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, adalah Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya kreatif, termasuk karya sastra, seni, dan musik, serta film, acara televisi, dan karya audiovisual lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, adalah ilegal untuk mereproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan karya berhak cipta untuk umum tanpa izin dari pemegang hak cipta, kecuali penggunaannya termasuk dalam batas penggunaan wajar atau pengecualian lain dari hak cipta. Ini termasuk distribusi online konten berhak cipta tanpa izin, seperti streaming, mengunduh, atau berbagi salinan film, musik, atau media bajakan lainnya<sup>7</sup>.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang hukuman pidana atas pelanggaran hak cipta, termasuk denda dan penjara, serta kemungkinan ganti rugi yang diberikan kepada pemegang hak cipta. Selain undang-undang ini, Indonesia juga menjadi pihak dalam beberapa perjanjian internasional yang memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik dan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, ada beberapa kerangka hukum lain di Indonesia yang memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, antara lain merek dagang, paten, dan desain industri.

Undang-undang tentang Merek (UU No. 15 Tahun 2001) memberikan perlindungan merek, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dari yang lain. Berdasarkan undang-undang ini, menggunakan merek dagang tanpa izin dari pemilik merek dagang adalah ilegal, dan mereka yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran merek dagang dapat menghadapi hukuman pidana, termasuk denda dan hukuman penjara<sup>8</sup>.

Undang-Undang Paten (UU No. 13 Tahun 2016) memberikan perlindungan terhadap invensi yang didefinisikan sebagai solusi teknis yang baru dan berguna untuk suatu masalah. Berdasarkan undang-undang ini, adalah ilegal untuk membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor penemuan tanpa izin dari pemilik paten, dan mereka yang

---

<sup>7</sup> Dewi, Harriman, dan Humunisiati, "Tanggungjawab Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

<sup>8</sup> Achmad dan Saputro, "Model Keperilakuan Atas Konsumsi Produk Bajakan."

dinyatakan bersalah atas pelanggaran paten dapat menghadapi hukuman pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

Terakhir, Undang-Undang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) memberikan perlindungan terhadap desain industri, yaitu penampilan suatu produk atau bagian produk yang dihasilkan dari ciri-ciri, khususnya garis, kontur, warna, bentuk, tekstur, dan/atau bahan dari produk itu sendiri dan/atau ornamennya. Berdasarkan undang-undang ini, penggunaan desain industri tanpa izin dari pemilik desain adalah ilegal, dan mereka yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran desain industri dapat menghadapi hukuman pidana, termasuk denda dan hukuman penjara.

Secara keseluruhan, undang-undang ini berfungsi untuk melindungi hak kekayaan intelektual individu dan bisnis di Indonesia dan untuk menghalangi mereka yang akan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hak tersebut.

### **Solusi dan Pemecahan Masalah Online distribution of copyrighted content without permission**

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah distribusi konten berhak cipta secara online tanpa izin dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual pencipta dan bisnis.

Salah satu solusinya adalah memperkuat dan menegakkan undang-undang dan peraturan yang melarang pelanggaran hak cipta dan bentuk pembajakan online lainnya. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti menindak situs web dan layanan bajakan, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual<sup>9</sup>.

Solusi lain adalah dengan menggunakan teknologi untuk membantu mengidentifikasi dan menghapus konten bajakan dari internet. Ini dapat mencakup penggunaan sistem otomatis yang memindai dan menghapus konten yang melanggar, serta penggunaan tanda air digital dan teknologi lainnya untuk melacak pergerakan karya berhak cipta secara online.

Dalam hal melindungi hak-hak konsumen, penting bagi individu untuk menyadari risiko mengakses konten bajakan dan hanya menggunakan sumber yang sah untuk mengakses media dan karya berhak cipta lainnya. Konsumen yang peduli dengan haknya juga dapat mencari informasi dari sumber terpercaya, seperti lembaga pemerintah atau asosiasi industri, untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak mereka dan bagaimana melindungi diri dari pembajakan online.

Terakhir, penting bagi bisnis dan pencipta untuk menggunakan kontrak dan instrumen hukum lainnya untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan mencari solusi hukum ketika hak mereka dilanggar. Ini dapat mencakup tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam pembajakan online dan mencari ganti rugi

---

<sup>9</sup> Syarifudin, "Peran Buku Dan Perpustakaan Dalam Demokratisasi Informasi."

atau upaya hukum lain untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut<sup>10</sup>.

Selain langkah-langkah yang disebutkan di atas, ada beberapa cara lain untuk mengatasi masalah distribusi konten berhak cipta secara online tanpa izin dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual pencipta dan bisnis.

Salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan teknologi manajemen hak digital (DRM) untuk melindungi dari akses tidak sah atau penggunaan karya berhak cipta. Teknologi DRM dapat digunakan untuk membatasi akses ke konten hanya bagi mereka yang memiliki izin atau lisensi yang diperlukan, dan dapat membantu mencegah distribusi tanpa izin atas karya berhak cipta secara online.

Pendekatan lain adalah dengan menggunakan model lisensi dan berlangganan untuk memudahkan konsumen mengakses dan menggunakan karya berhak cipta secara legal. Misalnya, layanan streaming musik seperti Spotify memungkinkan pengguna mengakses berbagai macam musik dengan biaya bulanan, sementara layanan berlangganan seperti Netflix memungkinkan pengguna menonton berbagai film dan acara TV dengan harga tertentu. Jenis model ini dapat membantu mengurangi insentif bagi individu untuk mengakses konten bajakan.

Terakhir, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan konsekuensi terlibat dalam pembajakan online. Hal ini dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang disebabkan oleh pembajakan online bagi kreator dan bisnis, serta risiko bagi konsumen yang mengakses konten bajakan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu ini, dimungkinkan untuk mengurangi prevalensi pembajakan online dan melindungi hak-hak mereka yang membuat dan memiliki kekayaan intelektual.

### **Solusi Bagi Pemilik Hak Cipta Atas Online distribution of copyrighted content without permission**

Ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan untuk mengatasi masalah distribusi konten berhak cipta secara online tanpa izin<sup>11</sup>.

Salah satu langkahnya adalah mendaftarkan karya mereka ke kantor atau lembaga hak cipta yang sesuai, karena hal ini dapat membantu menetapkan kepemilikan dan memberikan dasar hukum untuk melakukan upaya hukum jika hak mereka dilanggar .

---

<sup>10</sup> Putuhena dan Irwansyah, "Peran Layanan Over-The-Top (OTT) pada Konsumen Musik Ilegal."

<sup>11</sup> Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik."



Langkah lain adalah menggunakan kontrak dan instrumen hukum lainnya untuk melindungi hak-hak mereka dan menetapkan syarat-syarat penggunaan karya mereka. Ini dapat mencakup penggunaan perjanjian lisensi untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karya mereka dengan imbalan pembayaran atau imbalan lainnya.

Pemegang hak cipta juga dapat menggunakan teknologi, seperti tanda air digital atau sistem DRM, untuk membantu melindungi karya mereka dari penggunaan atau distribusi yang tidak sah.

Selain itu, pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan untuk menegakkan hak mereka ketika mereka percaya bahwa karya mereka telah digunakan tanpa izin. Ini dapat mencakup pengiriman surat berhenti dan berhenti, mengajukan tuntutan hukum, atau mencari penyelesaian melalui metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase atau mediasi.

Secara keseluruhan, penting bagi pemegang hak cipta untuk bersikap proaktif dalam melindungi hak mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penggunaan atau pendistribusian karya mereka secara online tanpa izin. Dengan demikian, mereka dapat membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan ciptaan mereka dan bahwa kekayaan intelektual mereka dihormati.

Ada beberapa langkah lain yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan untuk mengatasi masalah distribusi konten berhak cipta secara online tanpa izin<sup>12</sup>.

Salah satu langkahnya adalah memantau internet untuk penggunaan yang tidak sah atas karya mereka dan mengambil tindakan ketika mereka menemukan contoh pelanggaran. Ini dapat melibatkan penggunaan sistem otomatis atau mempekerjakan pihak ketiga untuk mencari salinan bajakan dari karya mereka secara online dan melaporkan setiap contoh pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

Langkah lainnya adalah bekerja sama dengan kelompok industri dan organisasi lain untuk mengadvokasi perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang disebabkan oleh pembajakan online. Ini dapat termasuk berpartisipasi dalam kampanye untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan konsekuensi terlibat dalam pembajakan online<sup>13</sup>.

Pemegang hak cipta juga dapat mempertimbangkan untuk bermitra dengan perusahaan teknologi dan organisasi lain untuk mengembangkan alat dan teknologi baru guna membantu melindungi ciptaan mereka dan mempermudah konsumen untuk mengakses dan menggunakan ciptaan mereka secara legal.

---

<sup>12</sup> Ginting, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Carding (Kejahatan Kartu Kredit Melalui Internet) Di Indonesia."

<sup>13</sup> miladiyanto, "Prospek Eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia (Ycbi) Dalam Penarikan Royalti Buku Di Indonesia."

Terakhir, pemegang hak cipta dapat mencari upaya hukum ketika haknya dilanggar, termasuk melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Meskipun tindakan hukum dapat memakan waktu dan biaya, tindakan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang dan untuk memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau distribusi yang tidak sah atas karya mereka.

## SIMPULAN

Distribusi online konten berhak cipta tanpa izin, juga dikenal sebagai pembajakan online, adalah masalah signifikan yang dapat merugikan pencipta dan bisnis dengan menghilangkan kemampuan mereka untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan dengan menghilangkan keuntungan finansial dari kreasi mereka. Penting untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan hanya mengakses dan menggunakan konten yang telah dilisensikan dengan benar atau berada dalam domain publik.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pembajakan online, antara lain memperkuat dan menegakkan hukum dan peraturan yang ada, menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan menghapus konten bajakan, menggunakan model lisensi dan berlangganan untuk memudahkan konsumen mengakses konten secara legal, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.

Pemegang hak cipta dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi haknya, termasuk mendaftarkan ciptaannya, menggunakan kontrak dan instrumen hukum lainnya, menggunakan teknologi untuk melindungi ciptaannya, dan mengambil tindakan untuk menegakkan haknya ketika dia yakin bahwa ciptaannya telah digunakan tanpa izin. Secara keseluruhan, penting untuk bekerja sama mengatasi masalah pembajakan online dan melindungi hak kekayaan intelektual pencipta dan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Nur, dan Edy Purwo Saputro. "Model Keperilakuan Atas Konsumsi Produk Bajakan." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 1 (1 Agustus 2016): 1-  
<https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.478>.
- Alawiya, Nayla. "Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia." *LAW REFORM* 8, no. 1 (1 Januari 2012): 1-33.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v8i1.12415>.
- Chandrika, Riandhani Septian, dan Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14, no. 1 (30 Juni 2019): 127-49.  
<https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.5476>.
- Dewi, Salsa Wirabuana, Karina Kurniawati Harriman, dan Destika Embeng Humunisiati. "Tanggungjawab Penerbit Buku Fiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh

- Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (1 Februari 2019): 74-88. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2182>.
- Ginting, Afde Randy. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Carding(Kejahatan Kartu Kredit Melalui Internet)Di Indonesia," 10 Juni 2008. <https://lens.org/189-228-367-968-751>.
- Miladiyanto, Sh Sulthon. "Prospek Eksistensi Yayasan Cipta Buku Indonesia (Ycbi) Dalam Penarikan Royalti Buku Di Indonesia." *LAW REFORM* 5, no. 2 (2 Oktober 2010): 39-62. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12494>.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee* 10, no. 1 (25 Februari 2015): 1-17. <https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.
- Muntadliroh, Muntadliroh. "Analisis Implementasi Kebijakan Industri Radio Siaran dan Musik Rekaman di Indonesia Berdasarkan Aspek Ekonomi Politik Komunikasi." *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 8, no. 1 (25 Juni 2019): 1-10. <https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1688>.
- Putuhena, Agatha Gita, dan Irwansyah Irwansyah. "Peran Layanan Over-The-Top (OTT) pada Konsumen Musik Ilegal." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 23, no. 2 (16 Desember 2019): 167-80. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2265>.
- Riswandi, Budi Agus. "Politik Hukum Hak Cipta: Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 25 (24 Januari 2004): 74-82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art6>.
- Syarifudin, Faisal. "Peran Buku Dan Perpustakaan Dalam Demokratisasi Informasi." *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 2, no. 2 (9 Desember 2015). <https://doi.org/10.22146/bip.8263>.
- Wibowo, Ari. "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 1 (2015): 54-75. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art3>.
- Wibowo, Tangguh Okta. "Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan, dan Kritik." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 2 (31 Desember 2018): 191-203. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.15623>.